



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Dr. Samratulangi No. 125 Kemaraya Telp/Fax. (0401) 3131943/3131944

Laman: <http://sultra.bawaslu.go.id>

PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR: 08/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dari;

Nama : ALWAN

No.KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

No Hp :

Dengan Laporan bertanggal 3 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 11/ADM.BERKAS/BWSL /Prov. Sultra/V/2019, tanggal 3 Mei 2019.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Syarat Materil:

- a) Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b) Bahwa Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu;
- c) Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Laporan Pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- d) Bahwa Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu

Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan. Dalam ayat (6) pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

- a. Identitas pelapor, yang terdiri atas: (1) Nama, (2) Alamat, (3) Nomor telpon atau faxmile, dan (4) fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Dukcapil setempat; dan
 - b. Identitas telapor, yang terdiri atas: (1) nama, (2) alamat, dan (3) Pekerjaan.
- e) Bahwa pada ayat (7) pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dinyatakan bahwa syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 memuat:
- a. Obyek pelanggaran yang dilaporkan, yang meliputi: (1) waktu peristiwa, (2) tempat peristiwa, (3) saksi, (4) bukti lainnya; dan
 - b. Hal yang minta untuk diputuskan.
- f) Analisis Syarat Formil Laporan
1. Bahwa berdasarkan pasal 25 Perbawaslu ayat (1), ayat (6) di atas bila dikaitkan dengan laporan yang telah diregistrasi dengan nomor registrasi: 08/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019, tanggal 3 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
Identitas Pelapor yang terdiri atas:

Nama : ALWAN

Alamat :

No telepon :

Tempat, Tgl Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

2. Bahwa pelapor an. Alwan (umur 40 tahun) sebagaimana disebutkan di atas adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, selain itu juga Pelapor adalah Calon Anggota DPRD Kab. Bombana dari Partai Kebangkitan Bangsa. Bahwa dengan demikian mengacu pada Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelapor/penemu dapat bersumber dari laporan masyarakat atau temuan pengawas Pemilu. Dengan demikian, pelapor/penemu pada laporan *a quo* dinyatakan memenuhi syarat sebagai pelapor/penemu.
3. Bahwa Identitas Telapor adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana.

Bahwa sesuai identitas terlapor sebagaimana disebutkan di atas, yakni terlapor merupakan Ketua dan Anggota Komisi Pemiliha Umum Kabupaten

Bombana yang merupakan Penyelenggara Pemilu sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu: (a) calon anggota DPR, (b) calon anggota DPD, (c) calon anggota DPRD Provinsi, (d) calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, (e) Pasangan Calon, (f) tim kampanye; dan/atau (g) Penyelenggara Pemilu. Maka unsur terlapor dalam laporan a quo tidak memenuhi syarat sebagai terlapor.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat formil laporan yang telah diregistrasi dengan nomor register : 08/LP/PL/ADM /PROV/28.00/V/2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil laporan.
 5. Bahwa Laporan a quo tidak memenuhi syarat formil, maka terkait analisis syarat materil laporan tidak dilanjutkan lagi dan laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada pemeriksaan.
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor : 08/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

2. Bahwa Pelapor berkedudukan sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih selain itu Pelapor juga berkedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana dari Partai Kebangkitan Bangsa;
3. Bahwa dalam laporan pelapor tidak menyebutkan secara jelas Identitas para Terlapor sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 25 ayat (6) huruf (b) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 08/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019, tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 08/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019, tidak dapat ditindaklanjuti.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh 1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 2) Munsir Salam, S.Pd., M.AP, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 3), Sitti Munadarma, SP Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 4), Bahari, S.Si., MP sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan 5) Ajmal Arif, S.HI., MH, sebagai Anggota

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis 9 Mei 2019.

Ketua

Ttd

(Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum)

Anggota

Ttd

(Munsir Salam, S.Pd., M.AP)

Anggota

Ttd

(Sitti Munadarma, SP)

Anggota

Ttd

(Bahari, S.Si., MP)

Anggota

Ttd

(Ajmal Arif, S.HI., MH)

Sekretaris Majelis Pemriksa,



Hj. Asni Salam, S.Sos

NIP. 196704181994022002